BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 139 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida untuk menghindari terjadinya penyimpangan, perlu adanya pengawasan yang komprehensif secara terpadu antar instansi terkait di bidang pupuk dan pestisida;
b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, dalam rangka koordinasi pelaksanaan pengawasan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi tingkat kabupaten, Bupati dapat membentuk komisi pengawasan pupuk dan pestisida;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 26)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan kewenangan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 26 April 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

Tembusan Yth :
1. Menteri Pertanian Republik Indonesia, di Jakarta; dan
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, di Manado.

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1	Kepala Dinas Pertanian	
2	Kepala Bagian Hukum	
3	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
4	Sekretaris Daerah	
5	Wakil Bupati	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 139 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA

A. KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA

PEMBINA	:	1. BUPATI; dan 2. WAKIL BUPATI.
KETUA	:	SEKRETARIS DAERAH
KETUA I	:	KEPALA DINAS PERTANIAN
KETUA II	:	KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN
SEKRETARIS	:	KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
SEKRETARIS I	:	KEPALA BIDANG SARANA PRASARANA DAN PENYULUH PERTANIAN
SEKRETARIS II	:	KEPALA BIDANG PERDAGANGAN
ANGGOTA	:	1. KEPALA DINAS KESEHATAN 2. KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 3. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP 4. KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH 5. UNSUR KEPOLISIAN RESORT BOLAANG MONGONDOW SELATAN 6. UNSUR KEJAKSAAN NEGERI

B. TUGAS DAN WEWENANG KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA

1. Tugas Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida
   a. melakukan pemantauan baik secara langsung dan tidak langsung terhadap Peredaran dan Penggunaan pupuk dan Pestisida.
   b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait dan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida.
   c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dilini III dan IV serta penggunaan pupuk bersubsidi di tingkat petani.
   d. melakukan pengawasan mutu pupuk dan pestisida.
   e. melakukan pengawasan dokumen perizinan usaha, nomor pendaftaran dan dokumen administrasi lainnya ditingkat produsen dan peredaran.
   f. melakukan pengawasan dampak negatif terhadap lingkungan penggunaan pupuk dan pestisida.
   g. melakukan klarifikasi terhadap adanya indikasi penyimpangan ketentuan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi oleh produsen, distributor dan pengecer resmi.

2. Wewenang Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida.
   a. mengetahui proses produksi pupuk dan pestisida.
   b. memperoleh informasi sarana dan tempat penyimpanan pupuk dan pestisida.

c. pemenuhan perizinan dan atau peredaran pupuk dan pestisida.
d. mengusulkan peninjauan kembali terhadap nomor pendaftaran pupuk dan pestisida apabila ditemukan penyimpangan standar mutu.
e. mengambil contoh pupuk dan pestisida yang dicurigai kandungannya untuk dianalisis.

3. Tata Kerja Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida.
   a. komisi pengawas pupuk dan pestisida bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaanya kepada Bupati melalui Sekretari Daerah.
   b. komisi pengawas mengadakan pertemuan secara berkala untuk mengkaji pengelolaan pupuk dan pestisida serta menentukan rencana tindak lanjut.

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1	Kepala Dinas Pertanian	
2	Kepala Bagian Hukum	
3	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
4	Sekretaris Daerah	
5	Wakil Bupati	